



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 236 / Pid. B/ 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SUNTARI Bin NGATIMUN
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	-
Umur	:	42 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn. Binagsri RT. 12 RW. 03 Ds. Purworejo Kec. Ngantang Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Tani
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **SUNTARI Bin NGATIMUN** terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : **Penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke- 1 **KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNTARI Bin NGATIMUN** dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah tabung LPG 3 kg dipergunakan untuk perkara lain Gunawan Dkk ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Bahwa ia terdakwa **SUNTARI bin NGATIMUN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2011 sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2011 tepatnya di rumah terdakwa di Dsn. Binangsri Ds. Purworejo Kec. Ngantang Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen , telah menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa didatangi oleh Wasito (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan tabung gas LPG ukuran 3 kilogram hasil pencurian yang dilakukan Wasito bersama-sama dengan Gunawan, dan Angga als Basir (dalam perkara terpisah) dengan mengatakan : " Sun , iku arek-arek wis entuk tabung " (Sun , itu anak-anak sudah mendapatkan tabung), lalu dijawab oleh terdakwa : "Endi, barange ?" (Mana barangnya ?), tetapi saat itu terdakwa belum punya uang dan Wasito disuruh pulang. Selanjutnya sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa mendatangi rumah Wasito yang ada di depan rumah terdakwa dan disana terdakwa bertemu dengan Wasito, Gunawan dan Angga als Basir (dalam berkas terpisah) lalu Wasito dengan mengatakan : " Sun , iku arek-arek wis entuk tabung " (Sun , itu anak-anak sudah mendapatkan tabung), lalu dijawab oleh terdakwa : "Endi, barange ?" (Mana barangnya ?) dan dijawab oleh Angga als Basir : " Barange neng latar " (Barangnya di teras rumah), kemudian terdakwa melihat 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram yang ada di teras rumah yang ditawarkan oleh Wasito dengan harga sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pertabungnya dan ditawarkan oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) pertabungnya dan akhirnya diperoleh kesepakatan harga pertabungnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Wasito kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut dengan tujuan untuk dia jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya sore harihya 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut terdakwa bawa ke toko sdr. Tiari di Ds. Bulukerto Kec. Batu Kota Batu dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga lalu sdr. Tiari pun membayar harga total ke- 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa saksi Jupri mengalami kerugian sebesar RP.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Subsider

Bahwa ia terdakwa **SUNTARI bin NGATIMUN**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primer diatas , telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda , yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa didatangi oleh Wasito (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan tabung gas LPG ukuran 3 kilogram hasil pencurian yang dilakukan Wasito bersama-sama dengan Gunawan, dan Angga als Basir (dalam perkara terpisah) dengan mengatakan : " Sun , iku arek-arek wis entuk tabung " (Sun , itu anak-anak sudah mendapatkan tabung), lalu dijawab oleh terdakwa : "Endi, barange ?" (Mana barangnya ?), tetapi saat itu terdakwa belum punya uang dan Wasito disuruh pulang. Selanjutnya sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa mendatangi rumah Wasito yang ada di depan rumah terdakwa dan disana terdakwa bertemu dengan Wasito, Gunawan dan Angga als Basir (dalam berkas terpisah) lalu Wasito dengan mengatakan : " Sun , iku arek-arek wis entuk tabung " (Sun , itu anak-anak sudah mendapatkan tabung), lalu dijawab oleh terdakwa : "Endi, barange ?" (Mana barangnya ?) dan dijawab oleh Angga als Basir : " Barange neng latar " (Barangnya di teras rumah), kemudian terdakwa melihat 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram yang ada di teras rumah yang ditawarkan oleh Wasito dengan harga sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pertabungnya dan ditawarkan oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) pertabungnya dan akhirnya diperoleh kesepakatan harga pertabungnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Wasito kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut dengan tujuan untuk dia jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya sore harihya 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut terdakwa bawa ke toko sdr. Tiari di Ds. Bulukerto Kec. Batu Kota Batu dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terjadi kesepakatan harga lalu sdr, Tiari pun membayar harga total ke- 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa saksi Jupri mengalami kerugian sebesar RP.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. JUPRI
2. SUNARIYAH
3. TIARI Bin NGATIMUN
4. SUPANGKAT
5. WASITO
6. GUNAWAN

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 12 April 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung LPG 3 kg dipergunakan untuk perkara lain Gunawan Dkk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 480 ke- 1 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatka dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
2. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
3. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) buah tabung LPG 3 kg dipergunakan untuk perkara lain Gunawan Dkk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal : 480 ke- 1 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNTARI Bin NGATIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 4 (empat) buah tabung LPG 3 Kg dipergunakan untuk perkara lain Gunaw+an ,Dkk ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 ,-(Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 oleh kami **GUTJARSO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua dan **DEMON SEMBIRING, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu **R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LILIS SURYAWATI SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

GUTJARSO, SH, MH

Hakim Anggota,

DEMON SEMBIRING, SH, MH

Hakim Anggota,

SUTISNA SAWATI, SH

Panitera Pengganti,

R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 19 April 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari KAMIS tanggal 19 April 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa,
Jaksa Penuntut Umum, LP Kelas I Malang dan POLRES MALANG ;

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)